



**Jurnal Penegakan Hukum
Indonesia (JPHI)**



**JPHI E-ISSN 2746-7406
JPHI P-ISSN 2808-4896**

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* (KEADILAN RESTORATIF) DALAM SUATU TINDAK PIDANA

[1] Putri Setioningtias Estirahayu*; [2]
Muhammad Riyan Al Muhdi; & [3] Salimah

^{1, 2, 3} Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia
Jl. Brigjend Hasan Basri Jl. Universitas Lambung
Mangkurat, Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Kota
Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70124
E-mail: ^[1]putrisapuputri12@gmail.com;
^[2]riyanalmhdi@gmail.com; ^[3]saalimahh27@gmail.com

Submitted: 10 September 2024
Revised: 19 September 2024
Accepted: 24 September 2024
Published: 24 September 2024

Editorial Office:

Jl. Brigjen H. Hasan Basri
Komplek Polsek Banjarmasin
Utara Jalur 3, No. 9 Kota
Banjarmasin; Provinsi
Kalimantan Selatan; Republik
Indonesia (70125).

Email

jphi.scholarcenter@gmail.com

Principal Contact

+62 812 5681 2202

© 2024 by the authors.
Submitted for open access
publication in Jurnal Penegakan
Hukum Indonesia (JPHI) under
the terms and conditions of the
Creative Commons Attribution
NonCommercial-ShareAlike 4.0
license (CC BY NC SA 4.0). For
more information visit
<http://creativecommons.org>
Attribution-ShareAlike 4.0

ABSTRACT

Restorative justice is a legal resolution concept that is not explicitly regulated in the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP). This means that it is not included in the formal procedures for sentencing. However, it is important to note that restorative justice can deviate from its core essence when applied in practice. This article aims to explore various aspects of restorative justice, including its definition, principles, and potential challenges. Referring to the implementation challenges of restorative justice within the criminal justice system, the article focuses on the absence of regulation in the KUHP and the potential deviations from its fundamental essence. Additionally, this journal article discusses the importance of ensuring that restorative justice practices align with their underlying goals. By examining these factors, this journal article seeks to contribute to the ongoing discourse surrounding the application of restorative justice in the criminal justice system.

Keywords: *Restorative Justice; regulation; implementation*

Abstrak:

Keadilan restoratif merupakan konsep penyelesaian hukum yang tidak diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Indonesia. Artinya, konsep tersebut tidak termasuk dalam salah satu tata cara pemidanaan. Namun, penting untuk dicatat bahwa keadilan restoratif dapat menyimpang dari esensi intinya ketika diterapkan dalam praktik. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai aspek keadilan restoratif, termasuk definisi, prinsip, dan potensi tantangannya. Mengacu pada tantangan implementasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana, dengan fokus pada ketiadaan regulasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan potensi penyimpangan dari esensi

International License	<p>utama. Artikel jurnal ini juga membahas pentingnya memastikan bahwa praktik keadilan restoratif sejalan dengan tujuan mendasarnya. Dengan mengkaji faktor-faktor tersebut, artikel jurnal ini berupaya memberikan kontribusi terhadap wacana yang sedang berlangsung seputar penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana.</p> <p>Kata kunci : Restorative Justice; regulasi; implementasi.</p>
-----------------------	--

PENDAHULUAN

Sistem hukum di Indonesia didasarkan pada prinsip negara hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum merupakan sumber tertinggi dalam negara dan semua warga negara harus tunduk pada hukum yang berlaku.¹ Sebagai negara hukum, Indonesia juga memiliki suatu sistem hukum yang mengatur tata cara dan prosedur dalam penegakan hukum. Salah satu aspek penting dalam sistem hukum Indonesia adalah sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana merujuk pada serangkaian proses hukum yang melibatkan penanganan tindak pidana, mulai dari penyelidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan.²

Tujuan utama dari sistem peradilan pidana adalah untuk menegakkan keadilan dengan memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, KUHAP menjadi landasan utama dalam proses peradilan pidana. KUHAP mengatur tentang tata cara dan prosedur dalam penanganan perkara pidana, mulai dari penyidikan hingga putusan pengadilan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi landasan utama dalam pengaturan sistem peradilan pidana di Indonesia. KUHAP mengatur tata cara penyelesaian perkara pidana, termasuk prosedur penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan putusan. Meskipun KUHAP memberikan kerangka hukum yang jelas, pengaturan mengenai *restorative justice* tidak termuat di dalamnya.³

¹ Eka Nam Sihombing. 2019. "Perilaku LGBT Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016". *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial Nomor 1, Volume 5*, hlm. 15.

² Adam Ilyas. 2024. *Hukum Acara Pidana: Dari Penyelidikan hingga Eksekusi Putusan*. Depok: T. RajaGrafindo Persada Rajawali Pers, hlm. 5.

³ Ady Thea DA.2023 "Pelaksanaan Restorative Justice Terkendala Aturan yang Belum Komprehensif," hukumonline.com. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan->

Restorative justice, atau keadilan restoratif, merupakan suatu pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang menempatkan pemulihan dan rekonsiliasi sebagai fokus utama. Pendekatan ini melibatkan para pelaku tindak pidana, korban, dan masyarakat dalam suatu proses dialog yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan membangun kembali hubungan yang terganggu. Tidak adanya peraturan *restorative justice* dalam KUHP dapat mengakibatkan ketidakteraturan dalam penegakkan hukum. Seperti kepastian dan konsistensi dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana. *Restorative justice* menekankan kepada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, namun kekosongan aturan pada KUHP menempatkan *restorative justice* kurang menjamin perlindungan terhadap korban. Hal ini seperti kompensasi, pemulihan trauma, dan partisipasi korban dalam penyelesaian kasus. Kedudukan *restorative justice* harus pada esensi utama nya tidak boleh melenceng sehingga merugikan salah satu pihak. Konsep *restorative justice* harus diatur pada pengaturan yang jelas untuk menghasilkan penerapan yang efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif. Pemilihan metode penelitian normatif dalam penulisan ini karena penelitian normatif merupakan jenis penelitian yang berfokus pada aspek norma, aturan, prinsip-prinsip, teori, filosofi, dan peraturan hukum untuk menemukan solusi atau jawaban terhadap berbagai permasalahan, seperti kekosongan hukum, konflik norma, atau ketidakjelasan norma yang cocok untuk permasalahan yang akan dibahas yang mana penelitian ini pada umumnya akan dilakukan melalui analisis kepustakaan atau *literature reseach*.⁴ Pendekatan yang digunakan berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan topik penelitian. Penelitian hukum normatif meliputi penelitian cara meneliti bahan

[restorative-justice-terkendala-aturan-yang-belum-komprehensif-lt648ac38d9e0a3/](#). Diakses pada diakses 24 Juni 2024.

⁴ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, dan M. Yasir Said. 2021. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu H," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Nomor 1 1–20, Volume 2*, hlm. 8.

pustaka yang menggunakan bahan sekunder dan disebut juga penelitian melalui studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum.⁵

PEMBAHASAN

***Restorative Justice* Sebagai Penyelesaian Dalam Suatu Tindak Pidana**

Menurut Kevin I. Minor dan J.T. Morrison dalam buku "*A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., Restorative Justice : International Perspectives*" (1996), *restorative justice* adalah suatu tanggapan kepada pelaku kejahatan untuk memulihkan kerugian dan memudahkan perdamaian antara para pihak.⁶ Menurut Margarita Zernova, keadilan restoratif memahami tindak kejahatan tidak semata-mata sebagai pelanggaran terhadap sebuah entitas abstrak yang bernama negara, melainkan lebih sebagai pelanggaran terhadap keadilan yang berlaku di masyarakat dan hubungan sosial. Titik tekan penyelesaiannya tidak diarahkan untuk menghukum pelaku kejahatan karena telah melanggar hukum pada suatu negara, melainkan pada upaya-upaya untuk memulihkan hubungan-hubungan sosial dan keadilan masyarakat yang rusak akibat kejahatan. Pendekatan restoratif lebih menekankan pada keterlibatan aktif pihak-pihak yang terdampak baik secara langsung maupun secara tidak langsung pada tindak kejahatan untuk menemukan jalan penyelesaian sengketa, bukan bergantung pada petugas-petugas negara dan mekanisme hukum formal yang berlaku. Artinya Keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah pendekatan yang berfokus pada perbaikan kerugian yang disebabkan oleh kejahatan dan mendorong perdamaian di antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam pendekatan ini, kejahatan dipandang tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap keadilan dan hubungan sosial dalam masyarakat.⁷

⁵ Djoni Sumardi Gozali. 2020. "*Imu Hukum Dan Penelitian Ilmu Hukum*". Yogyakarta: UII Press. hlm. 158

⁶ Arya Putranto Saptohutomo. 2022. "Restorative Justice: Pengertian dan Penerapannya Dalam Hukum di Indonesia Halaman all - Kompas.com,". Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia?page=all>. Diakses pada 24 Juni 2024

⁷ Alifianissa Puspaningtyas Nugroho. 2023. "Restorative Justice: Terwujudnya Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum Pada Instansi Kepolisian" *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Nomor 12, Volume 13*. hlm. 219.

Keadilan restoratif tidak hanya mengacu pada hukuman terhadap pelaku kejahatan, namun juga memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan. Pendekatan ini berfokus pada keterlibatan aktif seluruh pihak yang terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung dalam mencari solusi dan menyelesaikan perselisihan. Oleh karena itu, keadilan restoratif tidak hanya bertumpu pada lembaga hukum formal saja, namun pada kerja sama dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaiannya. Esensi utama dari keadilan restoratif adalah menggantikan pendekatan tradisional dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang berfokus pada hukuman dan pemidanaan dengan pendekatan yang lebih kolaboratif dan pemulihan. Berikut beberapa poin penting mengenai esensi keadilan restoratif:

1. Dialog Terbuka.

Dialog dan mediasi dalam keadilan restoratif melibatkan beberapa pihak di antaranya pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak-pihak lainnya yang terkait. Secara umum, tujuan penyelesaian hukum tersebut guna menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana. Keadilan restoratif memfasilitasi dialog terbuka antara korban, pelaku, dan masyarakat yang terpengaruh. Melalui dialog ini, mereka dapat berbicara tentang peristiwa yang terjadi, dampaknya, dan bagaimana mereka ingin memulihkan hubungan dan merespons tindakan yang telah dilakukan.

2. Pemulihan

Esensi utama keadilan restoratif adalah pemulihan. Tujuan utamanya adalah untuk memulihkan kerugian yang timbul akibat tindakan kriminal. Ini bisa berarti pemulihan fisik, emosional, atau material bagi korban, serta membantu pelaku mengakui dan memperbaiki tindakannya. Proses pemulihan ini tidak hanya berfokus pada korban, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mengakui kesalahannya, belajar dari tindakannya, dan memperbaiki diri. Penerapan keadilan restoratif pada dasarnya bertujuan memenuhi kebutuhan korban, termasuk pemulihannya, sekaligus mengintegrasikan kembali pelaku ke masyarakat. Prinsip tersebut memang terdengar tidak adil bagi korban. Namun, menurut para pakar, dalam proses mencari solusi terkait masalah hukum memang ada opsi penyelesaian selain jalur peradilan formal,

contohnya melalui dialog dan mediasi. Dengan cara ini, resolusi bersama guna memastikan pemulihan korban dapat dicapai serta mengurangi stigma terhadap pelaku.

3. Alternatif Penyelesaian

Keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana di luar peradilan formal. Ini berarti menghindari proses pengadilan yang konvensional dan mencari solusi yang lebih adaptif dan kontekstual. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *Restorative justice*, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Penerapan keadilan restoratif yang efektif adalah ketika tidak melenceng dari esensi utamanya. Hal ini berarti bahwa dalam setiap langkah dan keputusan yang diambil dalam proses keadilan restoratif, prinsip-prinsip utama seperti dialog terbuka, pemulihan, dan alternatif penyelesaian harus tetap menjadi fokus utama.

Dengan memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan selaras dengan esensi keadilan restoratif, proses tersebut dapat memberikan hasil yang lebih bermakna dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Dialog terbuka antara korban, pelaku, dan masyarakat harus tetap menjadi fondasi dalam setiap pertemuan dan pembahasan untuk memastikan bahwa suara semua pihak didengarkan dan dipertimbangkan. Pemulihan sebagai tujuan utama juga harus senantiasa ditegakkan dalam setiap langkah proses keadilan restoratif. Upaya untuk memperbaiki kerugian yang timbul akibat tindakan kriminal harus menjadi prioritas utama, baik bagi korban maupun pelaku. Selain itu, partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat harus dijaga agar keputusan yang diambil dapat mencerminkan kebutuhan dan harapan bersama.⁸

Keadilan restoratif juga menawarkan alternatif penyelesaian yang berbeda dari peradilan formal. Dengan menghindari proses pengadilan konvensional, keadilan restoratif mencari solusi yang lebih adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada

⁸ Arya Putranto Saptohutomo. *Op.cit.*

pemulihan. Pendekatan ini memberikan ruang bagi inovasi dalam menangani kasus-kasus tindak pidana.

Restorative Justice merupakan suatu teori keadilan yang menekankan pada pemulihan atau pengembalian kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana. Secara filosofis konsep *restoratif justice* tercermin dalam nilai-nilai Pancasila yakni sila ke-4 dan ke-5 yang dilakukan dengan musyawarah guna mencapai keadilan sosial bagi warga masyarakat di negara Indonesia. Pergeseran konsep keadilan ini muncul sebagai reaksi atas konsep *retributive justice* yang hanya menitikberatkan pada pembalasan terhadap pelaku tindak pidana yang dilaksanakan dalam bentuk pemidanaan pelaku tindak pidana.

Menurut Satjipto Rahardjo, penyelesaian suatu perkara melalui sistem peradilan yang berakhir pada vonis pengadilan merupakan bentuk penegakan hukum ke arah jalur lambat. Maka oleh sebab itu pendekatan *restorative justice* dipandang sebagai suatu cara yang lebih baik dan efektif dalam menyelesaikan suatu perkara dibandingkan dengan pendekatan *retributive justice*. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Luhut MP Pangaribuan yang menyatakan bahwa penyelesaian tindak pidana tidak lagi melalui penjara karena merupakan perwujudan dendam dan sekaligus menjadi beban kepada negara, akan tetapi penyelesaian tindak pidana difokuskan pada restorasi hubungan korban, pelaku dan masyarakat. *Restorative justice* menekankan adanya keseimbangan antara kepentingan dan harmonisasi masyarakat, pelaku, dan korban secara simultan.⁹

Restorative justice adalah pendekatan alternatif dalam penyelesaian kejahatan yang berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi dampak negatif kejahatan, memperbaiki hubungan yang rusak, dan mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Dalam implementasinya, *restorative justice* memuat mediasi dan rekonsiliasi, restitusi, pembinaan dan rehabilitasi dengan partisipasi masyarakat. Tujuan utama dari restitusi bukanlah untuk mengganti kerugian korban, tetapi untuk melindungi pelanggar dari balasan kekerasan oleh korban atau masyarakat, dan memberikan

⁹ Aksan Akbar, La Ode Awal Sakti, dan Faisal Herisetiawan Jafar. 2023. "Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Korupsi Sebagai Wujud Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan," *Jurnal Ius Constituendum Nomor 2, Volume 8*, hlm. 250 .

kesempatan bagi pelanggar untuk mendapatkan kembali kedamaian yang telah terganggu (Harvard Law Review, 1984).

Meskipun implementasi *restorative justice* dalam kejahatan berat memiliki potensi yang besar, terdapat juga beberapa kendala dan tantangan yang perlu diatasi. Beberapa kendala yang mungkin dihadapi meliputi kekosongan hukum, kendala aparat penegak hukum, kendala sarana dan prasarana, kendala pada masyarakat, korban, dan pelaku, serta kendala budaya hukum masyarakat. Walaupun konsep *Restorative Justice* telah dikenal dan diadopsi di beberapa yurisdiksi, implementasinya sering kali tidak konsisten atau belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem peradilan pidana. Beberapa negara mengalami kesulitan dalam menerapkan pendekatan ini secara luas karena perubahan budaya, kurangnya dukungan kebijakan, atau kurangnya sumber daya. Efektivitas *Restorative Justice* juga masih menjadi perdebatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat menghasilkan tingkat kepuasan yang tinggi bagi korban, mengurangi tingkat pengulangan tindak kriminal, dan memperbaiki hubungan sosial. Namun, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menilai secara tepat seberapa efektif *Restorative Justice* dalam berbagai konteks budaya dan hukum.

Regulasi Hukum Tentang Penerapan *Restorative Justice*

Restorative justice diatur pada pasal 2 perja nomor 15 tahun 2020. Proses penegakan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice* di Indonesia dilakukan Kejaksaan mengacu pada Peraturan Kejaksaan (Perja) Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berdasarkan pada Pasal 2 Perja Nomor 15 tahun 2020, pertimbangan untuk melaksanakan konsep *restorative justice* adalah berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Berdasarkan Perja Nomor 15 Tahun 2020, pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan. Adapun

syarat umum yang harus dipenuhi, minimal satu syarat untuk dapat diterapkan *Restorative Justice* adalah:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000;
4. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban, mengganti kerugian Korban, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan pelaku.

Persyaratan materiel meliputi:

1. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2. tidak berdampak konflik sosial;
3. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
5. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan;
6. dan bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Adapun persyaratan khusus dalam penanganan tindak pidana berdasarkan *restorative justice* merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana lainnya.

Problematika Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembocoran Rahasia Perusahaan

Regulasi *restorative justice* diatur dalam perma No 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Pasal 6

- (1) Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini:

- a. tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
- b. tindak pidana merupakan delik aduan;
- c. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
- d. tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau
- e. tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.

Pasal tersebut memberi syarat-syarat tertentu untuk suatu tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice*, terdapat salah satu syarat yang berbunyi "tindak pidana merupakan delik aduan". Dalam hal ini banyak jenis tindak kejahatan yang termasuk kedalam delik aduan, salah satunya tindak kejahatan terhadap rahasia dagang, atau orang yang membocorkan rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan atau biasanya disebut dengan rahasia dagang merupakan hal yang disembunyikan oleh perusahaan karena mengenai hal yang penting bagi perusahaan tersebut dan terkait rahasia dagang terdapat pengaturan yang mengatur, yaitu UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang ("UU 30/2000"). Lebih lanjut, Rahasia Dagang mempunyai pengertian yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU 30/2000 sebagai berikut:

"Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang."

Jika ada seseorang atau mantan karyawan yang membocorkan rahasia perusahaan yang ia dapatkan karena pernah bekerja pada perusahaan tersebut dapat dikenakan pidana dan dipertegas dalam Pasal 13 UU 30/2000 Jo. Pasal 17 (1) UU 30/2000 sebagai berikut:

Pasal 13 UU 30/2000

"Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari

kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan.”

Pasal 17 UU 30/3000

- 1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).*
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan delik aduan.*

Problematika pembocoran rahasia perusahaan dalam konteks Pasal 6 (1) PERMA dapat melibatkan beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pasal ini mengatur penggunaan pendekatan keadilan restoratif dalam mengadili perkara pidana tertentu. Namun, pembocoran rahasia perusahaan dapat melibatkan pelanggaran hukum yang lebih kompleks dan memiliki implikasi yang serius bagi perusahaan dan pihak terkait.

Berikut adalah beberapa problematika yang mungkin muncul dalam suatu tindak pidana pembocoran rahasia perusahaan:

1. Penentuan kategori tindak pidana.

Pasal 6 (1) PERMA memberikan kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi agar perkara pidana dapat diadili dengan pendekatan keadilan restoratif. Namun, pembocoran rahasia perusahaan mungkin tidak selalu memenuhi kriteria tersebut. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan apakah perkara tersebut dapat diadili dengan pendekatan keadilan restoratif atau harus menggunakan pendekatan lain yang lebih sesuai.

2. Kerugian yang ditimbulkan.

Dalam Pasal 6 (1) PERMA, salah satu kriteria untuk mengadili perkara dengan pendekatan keadilan restoratif adalah kerugian korban yang tidak melebihi batas tertentu. Namun, dalam kasus pembocoran rahasia perusahaan, kerugian yang ditimbulkan dapat sangat besar, baik dalam bentuk kerugian finansial maupun reputasi perusahaan. Pertanyaan muncul apakah kerugian yang ditimbulkan oleh pembocoran rahasia perusahaan masih dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan.

3. Perlindungan rahasia perusahaan.

Pembocoran rahasia perusahaan dapat merusak keberlanjutan dan keberhasilan perusahaan. Oleh karena itu, perlindungan rahasia perusahaan menjadi penting. Namun, dalam konteks Pasal 6 (1) pendekatan keadilan restoratif mungkin lebih fokus pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Pertanyaan muncul apakah pendekatan ini dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi rahasia perusahaan dan kepentingan perusahaan.

4. Implikasi hukum dan sanksi.

Pembocoran rahasia perusahaan dapat melibatkan pelanggaran hukum yang serius, seperti pelanggaran hak kekayaan intelektual, pelanggaran kontrak, atau pelanggaran undang-undang perlindungan data. Dalam konteks Pasal 6 (1), penggunaan pendekatan keadilan restoratif mungkin tidak memberikan sanksi yang memadai untuk tindak pidana semacam ini. Pertanyaan muncul apakah pendekatan keadilan restoratif dapat memberikan keadilan yang memadai bagi korban dan masyarakat secara umum.

PENUTUP

Sistem hukum di Indonesia didasarkan pada prinsip negara hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum merupakan sumber tertinggi dalam negara dan semua warga negara harus tunduk pada hukum yang berlaku. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki sistem hukum yang mengatur tata cara dan prosedur dalam penegakan hukum, termasuk sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana merujuk pada proses hukum yang

melibatkan penanganan tindak pidana dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi landasan utama dalam pengaturan sistem peradilan pidana.

Namun, dalam konteks penyelesaian perkara pidana, konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif juga menjadi penting. *Restorative justice* merupakan pendekatan alternatif yang menekankan pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya memandang kejahatan sebagai pelanggaran hukum negara, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap keadilan dan hubungan sosial dalam masyarakat. *Restorative justice* fokus pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh kejahatan, memperbaiki hubungan yang rusak, dan mencegah terjadinya kejahatan di masa depan.

Implementasi *restorative justice* di Indonesia diatur dalam Peraturan Kejaksaan (Perja) Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Proses penegakan hukum melalui *restorative justice* dilakukan oleh Kejaksaan dengan mempertimbangkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Tetapi, dalam konteks tindak pidana seperti pembocoran rahasia perusahaan, terdapat problematika yang perlu diperhatikan, seperti penentuan kategori tindak pidana, kerugian yang ditimbulkan, perlindungan rahasia perusahaan, dan implikasi hukum dan sanksi yang dapat timbul.

SARAN

Penerapan keadilan restoratif dalam menangani tindak pidana, termasuk kasus pembocoran rahasia perusahaan, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemulihan, perlindungan korban, dan keadilan bagi semua pihak terlibat. Tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya harus dapat diatasi untuk memastikan kesuksesan dan efektivitas pendekatan ini dalam kerangka hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gozali, Djoni Sumardi. 2020. *Imu Hukum Dan Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: UII Press. Hlm.158
- Ilyas.A. 2024. *Hukum Acara Pidana: Dari Penyelidikan hingga Eksekusi Putusan*. Depok: T. RajaGrafindo Persada Rajawali Pers, hlm. 5.

Artikel/Jurnal

- Akbar, Ahsan, La Ode Awal Sakti, & Faisal Herisetiawan Jafar. 2023. "Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Korupsi Sebagai Wujud Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan," *Jurnal Ius Constituendum Nomor 2, Volume 8*, hlm. 250 .
- Nugroho, Alifianissa Puspaningtyas. 2023. "Restorative Justice: Terwujudnya Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum Pada Instansi Kepolisian" *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Nomor 12, Volume 13*. hlm. 219.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, & M. Yasir Said. 2021. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu H," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Nomor 1 1-20, Volume 2*, hlm. 8.
- Sihombing, Eka Nam. 2019. "Perilaku LGBT Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016". *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial Nomor 1, Volume 5*, hlm. 15.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rahasia Dagang.

Website

- DA, Ady Thea 2023 "Pelaksanaan Restorative Justice Terkendala Aturan yang Belum Komprehensif," [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-restorative-justice-). Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-restorative-justice->

[terkendala-aturan-yang-belum-komprehensif-lt648ac38d9e0a3/](#). Diakses pada diakses 24 Juni 2024.

Saptohutomo, Arya Putranto. 2022. "Restorative Justice: Pengertian dan Penerapannya Dalam Hukum di Indonesia Halaman all - Kompas.com,". Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia?page=all>. Diakses pada 24 Juni 2024